

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBELIAN KENDERAAN SECARA
KREDIT DI PEGADAIAN SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN AKAD
RAHN TASJILY MENURUT FATWA DSN MUI NOMOR 68/DSN-
MUI/III/2008
(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Kota Medan)**

SKRIPSI



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
1443H/2022M**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBELIAN KENDERAAN SECARA
KREDIT DI PEGADAIAN SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN AKAD
RAHN TASJILY MENURUT FATWA DSN MUI NOMOR 68/DSN-
MUI/III/2008
(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Kota Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
(Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
1443H/2022M**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Fadila

Nim : 24.15.3.041

Fak/Jur : SYARIAH DAN HUKUM/MUAMALAH

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBELIAN
KENDERAAN SECARA KREDIT DI PEGADAIAN
SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN AKAD
RAHN TASJILY MENURUT FATWA DSN MUI
NOMOR 68/DSN-MUI/III/2008**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini yang berjudul diatas adalah asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang didalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan,
Yang Membuat Pernyataan



NUR FADILA
NIM : 24.15.3.041


**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBELIAN KENDERAAN SECARA
KREDIT DI PEGADAIAN SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN AKAD
RAHN TASJILY MENURUT FATWA DSN MUI NOMOR 68/DSN-
MUI/III/2008
(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Kota
Medan)**

Oleh :


NUR FADILA
NIM : 24.15.3.041

Menyetujui


PEMBIMBING I


Dr. Zulham. M. Hum
NIP. 19770321200901 1 008

PEMBIMBING II


Cahaya Permata. M.H
NIP. 19861227 201503 2 002

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Tetty Marlina Tarigan. M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

PENGESAHAN

Skripsi ini yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBELIAN KENDERAAN SECARA KREDIT DI PEGADAIAN SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN AKAD RAHN TASJILY MENURUT FATWA DSN MUI NOMOR 68/DSN-MUI/III/2008**” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal : 21 Februari 2022/ 20 Rajab 1443.

Skripsi telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Ketua

Dr.Tetty Marlina Tarigan.M,Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

Sekretaris

Cahaya Permata M.H
NIP. 19861227 015032 0 002

Anggota Penguji

1. **Dr. Zulham M.Hum**
NIP. 19770321200901 1 008

2. **Cahaya Permata M.H**
NIP. 19861227 015032 0 002

3. **Sangkot Azhar Rambe M.Hum**
NIP. 19780504 200901 1 014

4. **Dr. Sahmiar Pulungan M.Ag**
NIP. 19591915 199703 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum Uin Sumatera Utara

Dr. H.Ardiansyah, Lc. M.Ag
NIP. 197602162002121002

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Pembelian Kenderaan Secara Kredit Di Pegadaian Syariah Dengan Menggunakan Akad *Rahn Tasjily* Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Ar Hakim Kota Medan).”** Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan pokok mendasar, yaitu praktik jual beli kenderaan dengan sistem kredit di Pegadaian Syariah kota Medan, dimana praktik yang dilakukan oleh pihak pegadaian belum sepenuhnya sesuai dan melanggar ketentuan fatwa DSN MUI, hal ini bisa dilihat dalam surat perjanjian baku produk amanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum terhadap pembelian kenderaan secara kredit di Pegadaian Syari’ah. Masalah yang akan diteliti ialah Bagaimana pelaksanaan pembelian kenderaan secara kredit dengan menggunakan akad *Rahn Tasjily* di Pegadaian Syari’ah, Apa alasan Pegadaian Syariah menggunakan akad *Rahn Tasjily* dalam pembelian kenderaan secara kredit, dan bagaimana hukum pembelian kenderaan secara kredit menurut Fatwa Dsn Mui Nomor 68/DSN-MUI/III/2008. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian *yuridis empiris*, penelitian ini juga gabungan dari metode penelitian *library research* dan *field research*. Pendekatan yang dilakukan yaitu *living case studies approach*. Untuk memperoleh data dan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily*. Dalam penelitian ini data diolah dengan menggunakan metode kualitatif, dan metode deskriptif dengan menggambarkan secara sistematis. Data dianalisis dengan menggunakan logika berpikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan produk amanah dalam Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Kota Medan dalam pelaksanaannya rukun dan syarat telah sesuai dengan fatwa DSN MUI untuk pembelian kenderaan dengan sistem kredit dengan menggunakan akad *rahn tasjily* yaitu BPKB kenderaan sebagai barang jaminannya. Namun dalam praktik pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* hal ini bisa dilihat didalam surat perjanjian baku produk amanah. Hukum pembelian kenderaan secara kredit melalui Pegadaian Syariah tidak boleh dilakukan karena dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan isi fatwa DSN MUI Nomor 68 tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily*, penerepan akad *Rahn Tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Ar Hakim dalam praktiknya, melakukan penggabungan antara biaya pemeliharaan dan hutang atas pinjaman, sedangkan dalam Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* huruf f “besaran biaya tidak boleh dikaitkan dalam hutang *rahin*.”

Kata Kunci : Hukum, Kredit, *Rahn Tasjily*, Fatwa DSN MUI

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillah Rabbil`aalamin segala Puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia serta kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas segala rahmat dan pertolongannya-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan diberikan kemudahan dan ketabahan serta kekuatan lahir dan batin. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Program Studi Hukum (SH) jurusan *Muamalah* UIN SU Medan dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Pembelian Kendaraan di Pegadaian Syariah Dengan Menggunakan Akad *Rahn Tasjily* Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Kota Medan)”**.

Proses penyelesaian skripsi ini banyak mengalami berbagai rintangan, namun berkat taufik dan hidayah dan izinNya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya. Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi Jurusan.

Keberhasilan peneliti tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat.

Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Tetty Marlina Tarigan, SH.,M.Kn selaku Ketua Program Studi Muamalah yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan.
4. Bapak Dr. Zulham, M.Hum (pembimbing I) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Cahaya Permata, M.H selaku (pembimbing II) sekaligus Sekretaris Program Studi Muamalah yang telah mengarahkan dan memberi saran juga selalu memotivasi saya untuk menulis dengan baik dan benar dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Ibunda Annisa Sativa, SH M.Hum Selaku Penasehat Akademik Penulis, yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing dan memberikan pengarahan yang sangat luar biasa kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf Pegawai Prodi Muamalah yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi peneliti.
8. Terutama dan teristimewa kepada ayahanda yang luar biasa Syafruddin dan ibunda tercinta Almh Zunaidah yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh yang maha kuasa sebelum bisa melihat saya mengenakan toga yang beliau impikan. Terima kasih atas doa, curahan kasih sayang yang tak terhingga dan semoga ini bisa membuat ayah bangga dan almarhumah ibu

bahagia di surga sana, Aamiin.

9. Keluarga besar saya, yang turut serta memberikan doa restunya dan bantuan materi sehingga saya dapat menikmati masa kuliah ini.
10. Kepada Bapak Arif Budiman selaku pimpinan dan para staf Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim yang telah memberikan informasi dan mendukung penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
11. Kepada sahabatku Ramayanti Lubis, Khaira Fitri Nasution, Lisa Dini, yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dan sukses untuk kita sahabatku.
12. Terima kasih kepada Kakanda Muhammad Edo Chandra S.Kom yang telah meluangkan waktu dan tidak hentinya memberikan support dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman seperjuangan Muamalah A angkatan 2015. Dalam kondisi senang dan susah tetap saling membantu, mengingatkan, dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya pada Allah SWT peneliti berserah diri, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).

Medan, Februari 2022
Penulis

NUR FADILA
NIM : 24.15.3.041

DAFTAR ISI


PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Terdahulu	10
F. Batasan Istilah.....	11
G. Kerangka Teoritis	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD RAHN TASJILY.....	18
A. Defenisi <i>Rahn Tasjily</i>	18
B. Rukun dan Syarat	22
C. Pengaturan Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN- MUI/III/2008 Tentang <i>Rahn Tasjily</i>	27

BAB III PELAKSANAAN AKAD RAHN TASJILY DI PEGADAIAN SYARIAH.....	29
A. Profil Pegadaian Syariah Cabang Ar Hakim Kota Medan.....	29
1. Gambaran Umum Sejarah Pegadaian.....	29
2. Logo, Visi, Misi, dan Slogan Pegadaian Syariah	31
3. Tugas, Tujuan dan Prinsip Pegadaian Syariah	32
4. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah	35
B. Produk-produk di Pegadaian Syariah	36
C. Akad yang digunakan dalam Pegadaian Syariah.....	40
D. Produk- produk yang menggunakan akad <i>Rahn Tasjily</i>	41
BAB IV HUKUM PEMBELIAN KENDERAAN SECARA KREDIT DI PEGADAIAN SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN AKAD RAHN TASJILY DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 68/III/2008.....	45
A. Pelaksanaan <i>Rahn Tasjily</i> Pada Pembelian Kendaraan Secara Kredit di Pegadaian Syariah Kota Medan.....	45
B. Alasan Pegadaian Syariah Menggunakan Akad <i>Rahn Tasjily</i> dalam Pembelian Kendaraan Secara Kredit.....	49
C. Hukum Pembelian Kendaraan Secara Kredit di Pegadaian Syariah Menggunakan Akad <i>Rahn Tasjily</i> Ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 68/III/2008	51

BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1	Jumlah Nasabah PT Pegadaian Syariah.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam melaksanakan hidup dan kehidupan, Islam selain mensyari'atkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam bermuamalah sebagai penghubung antara manusia satu dengan yang lainnya.

Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib diikuti dan ditaati, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Pengertian muamalah menurut ilmu fiqh adalah suatu hal yang berhubungan dengan masyarakat dalam transaksi ekonomi, seperti jual beli, dan sebagainya.¹ Kata muamalah berasal dari bahasa arab yaitu *امل يعمل معاملة* yang artinya saling mengamalkan, saling bertindak. Selain itu, muamalah adalah tukar menukar suatu atau barang yang memberi manfaat dari tangan ke tangan. Seperti upah mengupah, sewa menyewa, pinjam meminjam, jual beli.

Islam memberikan panduan yang dinamis terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Di negara Indonesia sudah marak dan berkembang ekonomi berbasis islam yang disebut sebagai ekonomi islam.

Ekonomi islam merupakan sekumpulan dasar umum nilai-nilai

¹ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 27.

ekonomi yang disimpulkan dari Al- Qur'an dan As- Sunnah, dengan dasar tersebut masalah ekonomi disesuaikan dengan tuntutan lingkungan dan masanya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan sudah menyesuaikan pada akidah-akidah hukum, dan hukum yang dimaksud di sini adalah Hukum Ekonomi Syariah.²

Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.³

Sistem ekonomi Islam diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis nonribawi, yang menjadi pusat perhatian utama para ulama dan cendekiawan muslim. Di era masa ini terkesan bahwa ekonomi islam itu identik dengan konsep-konsep tentang keuangan dan perbankan serta perdagangan, hal ini dipengaruhi oleh faktor petunjuk dari Allah SWT yang dipraktikkan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin serta pengikutnya sepanjang zaman.

Prinsip syariah merupakan solusi yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah untuk memberikan kemaslahatan bagi umat islam dengan meniadakan riba atau kelebihan dari pokok pinjaman, karena islam mengharamkan sesuatu yang berkaitan dengan riba. Berbicara mengenai ekonomi islam terutama dalam bidang keuangan terdapat lembaga keuangan syariah, perlu diketahui bahwa yang menjadi

² PPHMM, *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 3.

³ *Ibid* h.6

perbedaan mendasar lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah menurut para ahli adalah yang terletak pada akad transaksinya.

Dalam kegiatan lembaga keuangan syariah seperti dijelaskan diatas, dalam menjalankan produk atau jasanya pasti menggunakan akad. Pengertian akad secara bahasa yaitu ikatan, mengikut, menyambung atau menghubungkan. Ikatan *rahn* maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali. Akad ini diwujudkan dalam bentuk *ijab qabul*.⁴

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijab qobul* diadakan untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan sesuai dengan kehendak syariat.

Lembaga Pegadaian di Indonesia terdiri dari dua jenis pegadaian yaitu Pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian yang menyebutkan bahwa : “Usaha pegadaian adalah segala usaha yang menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak, jasa titipan, jasa takaran, dan/atau jasa lainnya termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip Syariah”.⁵

⁴ Mardani., *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015,) h.11.

⁵ Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha

Pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non bank hadir sebagai salah satu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan syariat islam yaitu melalui produk Pegadaian Syariah yang dapat memudahkan masyarakat islam dalam melakukan kegiatan ekonomi agar terhindar dari praktek riba yang dimana riba bagi masyarakat yang beragama islam itu merupakan suatu keharaman.

Gadai berasal dari bahasa Arab yaitu (الرهن) *Ar-Rahnu* yang berarti (*Ats-Tsubut-Ad-Dawam*) yaitu tetap dan terus menerus. Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa *rahn* (gadai) dengan *fathah* di awalnya dan huruf “ha“ disukun menurut bahasa (*Al-Ihtibas*) yang berarti menahan. Gadai dalam fikih disebut dengan *rahn* yaitu sebagai perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu barang bernilai menurut pandangan *syara* sebagai tanggungan pinjaman (*marhun bih*), sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Orang yang menyerahkan barang gadai disebut *rahin*, orang yang menerima barang gadai disebut *murtahin*, dan barang yang digadaikan disebut *marhun*.⁶

Salah satu lembaga keuangan nonbank yang bergerak dengan prinsip syariah adalah Pegadaian syariah. Awalnya, setelah bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tahun 1945, yaitu tanggal 1 Januari 1967 penguasaan terhadap Pegadaian Negara mengalami peralihan sehingga Pegadaian Negara dijadikan

Pegadaian

⁶ Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi)* Edisi Revisi, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press anggota IKAPI, 2011), h.70

sebagai Perusahaan Negara (PN) dan berada dalam lingkup Departemen Keuangan Pemerintah RI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 176 Tahun 1961. Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1969, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1969 dan surat keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep.664/ MK/9/1969, bentuk Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) yang berlaku efektif mulai 1 Mei 1969. Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 Perusahaan Jawatan (PERJAN) berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.⁷

Status PERUM bertahan hingga Tahun 2011, pada Tanggal 13 Desember 2011 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 yang menandakan perubahan status badan hukum Pegadaian menjadi Perusahaan Persero. Pegadaian Syariah tidak dapat dipisahkan dari kemauan warga masyarakat islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah. Sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum islam. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh maraknya aspirasi dari warga masyarakat islam dalam berbagai aspeknya termasuk pegadaian syariah.⁸

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah. Dalam perkembangannya, Pegadaian syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan jenis

⁷ <https://pegadaiansyariah.co.id/peraturan-hukum-gadai-syariah-di-Indonesia-detail-4255> diakses pada 28 desember 2020

⁸ Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) h. 15

lainnya yang juga dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Salah satu dari produk Pegadaian Syariah adalah produk Amanah, pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada Pegawai Negeri Sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan Amanah adalah akad *rahn tasjily*.

Produk Amanah merupakan produk pembiayaan kepada pegawai negeri sipil, karyawan swasta, dosen, guru, karyawan BUMN/BUMD, karyawan tetap swasta dan pelaku UMKM untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran yang dimana produk tersebut berasal dari pegadaian Syariah. Produk Amanah ini merupakan produk pembiayaan untuk membeli kendaraan bermotor ataupun mobil dengan jaminan (Objek) nya yaitu bisa berupa BPKB kendaraan. Dalam produk Amanah tidak menerapkan sistem bunga namun hanya biaya pemeliharaan barang (*mu'nah*) dari objek yang dijadikan sebagai jaminan dalam hutang piutang.⁹

Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, dijelaskan bahwa *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). Ada beberapa aspek yang menjadi pusat perhatian peneliti yaitu, Penggabungan biaya pemeliharaan dan hutang atas pinjaman, kemudian dalam ketentuan ketiga dari fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* yang terkait dengan pelaksanaan

⁹ www.pegadaiansyariah.co.id diakses pada tanggal 28 Desember 2020

akad *Rahn Tasjily* dalam fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, pada surat perjanjian akad terkait eksekusi *marhun*, terjadinya klausula baku sepihak sehingga asas keadilan (*al- 'adalah*) dalam akad menjadi cacat.

Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* menjelaskan bahwa di dalam huruf e “*murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *ijarah*”. Dan di dalam huruf f “Besarnya biaya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*”. Sedangkan dalam surat perjanjian baku dalam Pegadaian Syariah Kota Medan dalam praktiknya, pihak *murtahin* melakukan penggabungan atau pengkaitan antara jumlah utang *rahin* dengan jasa pemeliharaan barang. Hal ini terdapat didalam surat perjanjian baku di Pegadaian Syariah Kota Medan.

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* huruf f, maka ada ketidaksesuaian dengan surat perjanjian. Dalam surat perjanjian tersebut terdapat keterkaitan antara biaya pemeliharaan dan hutang atas pinjaman, contohnya biaya sepeda motor merk HONDA yaitu biaya pemeliharaan sebesar Rp.8.995.680,00,- sedangkan hutang atas pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00,- jumlah dari pinjaman atas hutang dan jasa pemeliharaan sebesar Rp. 33.995.680,00,-

Adapun didalam surat Perjanjian akad *rahn tasjily* produk amanah pada Pasal 11 ayat (4) apabila hasil penjualan objek pinjaman amanah yang dijadikan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban *rahin*, maka kekurangan/ sisanya menjadi

tanggung jawab *rahin* dan harus dilunasi saat itu juga. Sedangkan dalam ayat (5) kelebihan dari hasil penjualan/ lelang setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban *rahin*, menjadi hak *rahin* selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penjualan/lelang. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kelebihan tersebut tidak diambil, maka dengan ini *rahin* setuju memberikan kuasa melalui *murtahin* untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai dana kebijakan umat.¹⁰

Dalam perjanjian tersebut, ada keganjalan antara ayat (4) dan (5). Dalam perjanjian tersebut memiliki perbedaan waktu antara *rahin* dan *murtahin*. Hal ini menyebabkan akad dalam asas keadilan (*al- 'adalah*) menjadi cacat. Asas keadilan (*al- 'adalah*) dalam asas berakad dalam islam menurut Dr. Yusuf Qordawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berlandaskan pada syariat Islam. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dan mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Sehingga bersikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalah. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan perbuatan dzalim.¹¹

¹⁰ Sumber data Surat Perjanjian Akad *Rhan Tasjily* Pada Produk Amanah, Nomor. 6063417150000369

¹¹ Dewi, Gemala,dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2005) h. 27.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait dengan praktik akad pembiayaan dalam Produk Amanah sesuai dengan ketentuan fatwa dan tinjauan hukum dalam karya ilmiah yaitu skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Pembelian Kendaraan Secara Kredit Di Pegadaian Syariah Dengan Menggunakan Akad *Rahn Tasjily* Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Kota Medan)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembelian kendaraan secara kredit dengan menggunakan akad *Rahn Tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Kota Medan ?
2. Apa alasan Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim menggunakan akad *Rahn Tasjily* dalam pembelian kendaraan secara kredit ?
3. Bagaimana hukum pembelian kendaraan secara kredit di Pegadaian Syariah dengan menggunakan akad *Rahn Tasjily* ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 ?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelian kendaraan melalui PT Pegadaian Syariah Kota Medan dengan menggunakan akad *Rahn Tasjily* dengan sistem kredit.
2. Untuk mengetahui alasan Pegadaian Syariah menggunakan akad *Rahn Tasjily* dalam pembelian kendaraan secara kredit.

3. Untuk mengetahui hukum pembelian kendaraan secara kredit di Pegadaian Syariah dengan menggunakan akad *Rahn Tasjily* ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan untuk menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan umumnya terkait permasalahan yang diteliti dan dalam perkembangan ilmu yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam pembelian kendaraan melalui produk Amanah di Pegadaian Syariah. Bagi Akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Menambah wawasan dan pemahaman tentang pelaksanaan akad pembiayaan pada produk Amanah dan Hukum menurut islam untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kajian Terdahulu

Adapun Kajian Terdulu peneliti sebagai bahan rujukan untuk melakukan

penelitian yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Hajar Swara Prihatta (skripsi 2014) dengan judul “Implementasi Kepatuhan Syariah (Studi Kasus Produk Gadai Emas di BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya). Skripsi ini menjelaskan tahapan-tahapan gadai emas di BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya meliputi transaksi pengajuan pembiayaan, transaksi pelunasan, transaksi perpanjangan pembiayaan dan transaksi penjualan barang agunan. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitiannya berbeda, dimana penulis melakukan penelitian menggunakan akad gadai untuk pembiayaan kendaraan. Sedangkan penelitian terdahulu dilakukan menggunakan akad gadai emas.¹²

Kedua, Muhammad Rizki Kurniawan Universitas Lampung dengan judul “Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* pada Produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan akad *rahn tasjily* dalam hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan akad serta penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi, sedangkan pada penelitian ini penulis membahas tentang pelaksanaan akad *rahn tasjily* pada produk amanah di Pegadaian Syariah ini fokus terhadap ketentuan Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III 2008 tentang *Rahn Tasjily*.¹³

¹² Hajar Swara Prihatta (skripsi 2014) dengan judul “*Implementasi Kepatuhan Syariah (Studi Kasus Produk Gadai Emas di BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya)*).

¹³ Muhammad Rizki Kurniawan, *pelaksanaan akad rahn Tasjily pada produk amanah pada pegadaian syariah Radin Intan Bandar Lampung*, (Skripsi Universitas Lampung, 2015)

F. Batasan Istilah

Dalam konsep judul penelitian tersebut membahas tentang tinjauan hukum pembelian kendaraan dengan akad *rahn tasjily* dalam pembiayaan produk Amanah menurut Fatwa DSN tentang pembiayaan yang disertai *rahn*. Untuk menghindari terjadinya kesalah pengertian dalam pemahaman tersebut maka diperlukan menjelaskan maksud dari beberapa kata yang dipandang sebagai kata kunci dalam penelitian ini. Beberapa kata yang dimaksud adalah sebagai berikut ::

1. Akad merupakan perikatan, perjanjian dan pemufakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, dimana isi kesepakatan tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan hukum-hukum syariah .¹⁴
2. *Rahn* (Gadai) adalah menjadikan sebuah barang menjadi jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar utangnya.¹⁵
3. Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, dijelaskan bahwa *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).
4. Produk Amanah merupakan produk pembiayaan untuk membeli kendaraan bermotor ataupun mobil dengan jaminan (Objek) nya yaitu bisa berupa BPKB

¹⁴ Yusak Laksamana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syari'ah : Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo,2009) h. 8

¹⁵ Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung Pustaka Setia, 2000) h. 159

kendaraan. Dalam produk Amanah tidak menerapkan sistem bunga namun hanya biaya pemeliharaan barang (*mu'nah*) dari objek yang dijadikan sebagai jaminan dalam hutang piutang.

Dengan demikian, bahwa akad adalah hal terpenting dari segala transaksi. Sah atau tidaknya transaksi tergantung pada akad yang dilakukan. Begitu juga yang dilakukan oleh Pegadaian syariah dalam melaksanakan akad. Pegadaian Syariah memiliki produk dengan sistem pembiayaan yang dinamakan Produk Amanah dengan menggunakan akad *Rahn Tasjily* yang telah di atur oleh Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*. Bahwa *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). dan apabila nasabah melakukan kelalaian atau wanprestasi maka pihak Pegadaian syariah akan melaksanakan pelelangan *marhun* dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

G. Kerangka Teoritis

Dalam hakikatnya, transaksi bisnis syariah terkait penentuan akadnya memang harus diperhatikan secara teliti dengan penggunaan sistem akad agar terhindar dari praktik riba, adapun terkait akad dalam Pegadaian Syariah terbagi dua akad transaksi yaitu :

1. Akad *Rahn*

Akad *Rahn*, yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas

pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁶

2. Akad Ijarah

Akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁷

Pegadaian Syariah yang hadir sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan syariat islam yaitu melalui produk Pegadaian Syariah yang dapat memudahkan masyarakat islam dalam melakukan kegiatan ekonomi agar terhindar dari praktek riba yang dimana riba bagi masyarakat yang beragama islam itu merupakan suatu keharaman. Di kantor PT. Pegadaian Syariah Kota Medan menawarkan produk pembiayaan berbasis syariah salah satunya yaitu produk Amanah untuk pembelian kendaraan bermotor baik kereta maupun mobil. Berdasarkan akad-akad tersebut peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti sesuai dengan ketentuan fatwa dan tinjauan hukum syariah mengenai praktik pembiayaan yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*)

¹⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Prenada media Grup, 2009, Cet. Pertama) h. 391.

¹⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*,(Jakarta : Salemba Empat, 2016) h. 232.

yang bersifat kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diobservasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁸

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu *living case studies approach*. Karena dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 terhadap praktik produk amanah dan kemudian data yang diperoleh dideskripsikan dalam bentuk kata-kata tertulis. Maka dalam penelitian ini yang menjadi titik fokusnya adalah Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

3. Bahan Hukum

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil dan mengumpulkan materi bersumber dari data primer dan sekunder. Sumber data dari penelitian ini akan diperoleh melalui :

- a. Bahan hukum Primer, dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang diambil dari dokumen yang diterbitkan oleh Pegadaian

¹⁸ Peter Marzuki, Mahmud, *Penelitian hukum*, (Jakarta : Kencana Prada Media, 2011) h.194.

Syariah yang berkaitan dengan permasalahan. Selain itu, data yang didapat berupa hasil wawancara dari pihak Pegadaian Syariah.

- b. Bahan hukum Sekunder, yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku atau jurnal yang menjadi literatur serta Fatwa DSN MUI.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum sebagai berikut :

- a. Wawancara, dalam penelitian ini penulis mewawancarai pihak Pegadaian Syariah dan Nasabah yang terkait oleh objek peneliti.
- b. Observasi, dengan cara mengamati atau meninjau secara langsung dilokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah penelitian yang sedang dilakukan.
- c. Studi Dokumen, analisis terhadap dokumen yang diterbitkan oleh Pegadaian Syariah dan menyandingkan pembahasan terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Data penelitian ini data diolah dengan menggunakan metode kualitatif, kemudian data dianalisis dengan menggunakan logika berpikir deduktif dalam mendeskripsikan secara sistematis terhadap objek penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab pada setiap bab sebagai berikut:

Bab I Membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Membahas tentang tinjauan umum akad *Rahn Tasjily* yang terdiri dari pengertian akad *rahn tasjily*, rukun dan syarat akad, jenis-jenis akad, dan ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*.

Bab III Membahas pelaksanaan akad *rahn tasjily* di Pegadaian Syariah Kota Medan yang terdiri dari gambaran umum instansi yang terdiri dari sejarah dan profil Pegadaian Syariah dan produk pegadaian serta akad – akad yang digunakan Pegadaian Syariah Kota Medan.

Bab IV Membahas tentang hukum terhadap Pembelian Kendaraan Secara Kredit Melalui Pegadaian Syariah dengan Menggunakan Akad *Rahn Tasjily* Pada Pembiayaan Produk Amanah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 analisis penulis.

Bab V Merupakan penutup, berisi kesimpulan dari peneliti dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM AKAD *RAHN* *TASJILY*

A. Defenisi *Rahn Tasjily*

Menurut Hendi Suhendi dalam buku muamalah secara etimologi (bahasa), *Rahn* berarti *Al-tsubut* (الْبَيْت) dan *Al-habs* (الْحَبْس) yaitu penetapan dan penahanan, yakni berarti pengekangan dan keharusan. Sedangkan menurut terminologi syariat, *rahn* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. *Rahn* (gadai) adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.¹⁹

Menurut Rahmat Syafe'i secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat (*tabarru*) sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.²⁰

Menurut Nasrun Haroen, *ar-rahn* adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya maupun sebagiannya.²¹

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2014) h.106

²⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2006), cet. Ke-1 h.160

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h.252

Menurut Abdul Madjid, bahwa *rahn* (gadai) merupakan suatu akad (perjanjian) utang-piutang (uang) dengan jaminan suatu barang sebagai penguat (jaminan) kepercayaan utang piutang tersebut. Nilai barang yang digadaikan lebih rendah dari yang semestinya, sehingga apabila utang itu tidak terbayar maka barangnya bisa dijadikan sebagai tebusannya. Namun, penjualannya sesuai dengan harga yang berlaku saat itu, dan kalau ada kelebihan dari jumlah uang supaya dikembalikan kepada pemilik (penggadai) barang tersebut.²²

Pengertian gadai yang tertuang dalam Pasal 1150 Kitab Hukum Perdata (KUHPer) adalah: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada siberpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.²³ Oleh karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang- undangan disebut sebagai barang jaminan atau agunan. Sedangkan pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum Islam adalah “Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara*’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil

²² Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : PT Ghalia Indonesia) h. 157

²³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014) h. 297

seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *rahn* adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun, untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang, untuk maksud itu pemilik utang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga. Sedangkan *Rahn Tasjily* disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).²⁴

Adapun barang-barang secara umum sebagai jaminan kredit gadai oleh lembaga pegadaian diantaranya, ialah :

- a. Barang perhiasan misalnya seperti mutiara, emas, perak, berlian dll.
- b. Barang- barang kendaraan, seperti mobil, sepeda motor.
- c. Barang- barang elektronika, seperti handphone, televisi, laptop dll.
- d. Surat berharga atau dokumen, seperti SK Dosen atau SK PNS.

Adapun landasan hukumnya dalam surat Al- Baqarah 283, Firman Allah SWT :

²⁴ Fatwa Dsn Mui No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Akad *Rahn Tasjily*

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ فَأَلِيُودِ
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya sungguh hatinya kotor (berdosa).”(QS. Al-Baqarah ayat 283).²⁵

Surat Al-Baqarah 283 juga mengajarkan, bahwa untuk memperkuat perjanjian utang piutang, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan.

Hadits Nabi Saw dari Aisyah r.a ia berkata :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى آجَلٍ وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

” Sesungguhnya Rasulullah saw pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

²⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta : PT Maktabah Al-Hanif,2015) h. 174

Para ulama menyepakati hal itu, tidak seorang diantara mereka yang memperselisihkan atas dibolehkannya atau penetapan penggadaian, meskipun mereka berselisih pendapat tentang penetapannya di tempat kediaman (tidak dalam perjalanan). Mayoritas ulama berpendapat bahwa penggadaian disyariatkan ditempat kediaman, sebagaimana disyariatkan dalam perjalanan karena Rasulullah Saw pernah melakukannya ketika beliau tinggal di Madinah. Dibatasi penggadaian dengan perjalanan dalam ayat diatas adalah untuk mengungkapkan sesuatu yang sering terjadi karena penggadaian sering kali terjadi dalam perjalanan.²⁶

B. Rukun dan Syarat

Rahn memiliki empat unsur, yaitu :

- 1) *Rahin* (orang yang memberikan jaminan)
- 2) *Al- Murtahin* (orang yang menerima)
- 3) *Al- Marhun* (barang jaminan)
- 4) *Al- Marhun bih* (utang)

Rukun akad *rahn* terdiri atas *rahin* (orang yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhun/rahn* (barang yang digadaikan) dan *marhun bih* (hutang) serta *ijab qabul*.²⁷ Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, diantaranya :

a. Orang yang berakad (*aqid*) ada dua macam, diantaranya ialah :

- 1) Orang yang menggadai (*rahin*)

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta : Cakrawala Pubhlishing,2009) h. 243

²⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2008) h.263

- 2) Orang yang menerima gadai (*murtahin*).
- b. *Ma'uqud alaih* (yang diakadkan), yakni meliputi dua hal :
- 1) Barang pegadaian atau yang digadaikan (*marhun*)
 - 2) Hutang yang karenanya diadakan gadai (*dain marhun biih*)
- c. Akad gadai (*shigat*).

Sedangkan syarat gadai (*rahn*) antara lain:

- a. Pemberi (*rahin*) dan penerima (*murtahin*) gadai, keduanya melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat islam yakni baligh dan berakal.
- b. Sighat, diantaranya ialah :
 - 1) Sighat tidak boleh terikat dengan syarat-syarat tertentu.
 - 2) Pemberian utang, hal ini dapat disamakan dengan akad jual beli.
 - 3) *Marhun bih* (utang), utang yang tidak boleh bertambah atau yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syariat islam.

Menurut ulama Hanafiyah rukun *rahn* adalah ijab dan kabul dari *rahin* ke *al-murtahin*, sebagaimana akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Apabila barang gadaian itu berupa barang yang mudah disimpan, seperti: emas, pakaian, kendaraan, dan sebagainya berada ditangan penerima gadai. Jika berupa tanah, rumah, ternak dan sebagainya,

misalnya berada di tangan pihak penggadai.²⁸

Apabila barang gadaian itu berupa barang yang bisa diambil manfaatnya, pihak penerima gadai boleh mengambil manfaatnya sepanjang tidak mengurangi nilai aslinya, misalnya: kuda dapat ditunggangi, lembu atau kerbau dapat digunakan untuk membajak, mobil atau sepeda motor dapat dikendarai, dan juga jasa yang diperoleh diimbangi dengan ongkos pemeliharaan.

1. Akad ijab kabul, seperti orang berkata; “Aku gadaikan mejaku ini dengan dengan harga Rp. 10.000.00” dan yang satu lagi menjawab, “Aku terima gadai mejamu seharga Rp. 10.000.00” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.
2. *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharuf, yaitu mampu membelanjakan harta dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
3. Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.²⁹

Menurut Ahmad bin Hijazi, bahwa yang dapat dijadikan jaminan dalam masalah gadai ada tiga macam yaitu : kesaksian, barang gadai, dan barang tanggungan.

²⁸ *Ibid.* h. 265

²⁹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011) h.160

Berdasarkan konsensus ulama fiqh menjelaskan syarat-syarat *ar-rahn* disesuaikan dengan rukun *ar-rahn*. Sedangkan syarat-syarat *ar-rahn* diantaranya, ialah :

- a. Pemberi (*rahin*) dan penerima (*murtahin*) gadai baligh dan berakal, Hanafiyah kontradiksi persepsi dengan menyatakan, kedua belah pihak yang berakal tidak disyaratkan baligh tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak kecil *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan dari walinya.
- b. Syarat *marhun bih* (utang), wajib dikembalikan oleh penerima (*murtahin*) kepada pemberi (*rahin*), utang itu dapat dilunasi dengan kredit tersebut, dan utang itu harus jelas dan spesifik.
- c. Syarat *marhun* (agunan), berdasarkan konsensus mayoritas fuqoha, harus bisa dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, barang pegadaian harus bernilai dan dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan hukum islam, agunan harus jelas dan dapat ditunjukkan, agunan milik sah debitor, barang pegadaian tidak terkait pihak lain, barang pegadaian harus merupakan harta yang utuh dan barang pegadaian dapat diserahkan kepada pihak lain, barang pegadaian harus merupakan harta yang utuh dan barang pegadaian dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.³⁰

³⁰ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : Safria Insania, 2009) h. 109

Berdasarkan pendapat Hanafiyah menjelaskan dalam akad menjadi sah akadnya bilamana penerima (*murtahin*) mensyaratkan tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka *ar-rahn itu* diperpanjang satu bulan atau pemberi (*rahin*) mensyaratkan harta benda pegadaian itu boleh dimanfaatkan.

Berdasarkan pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi bila mana syarat itu bertolak belakang dengan sifat akad *ar-rahn* maka syaratnya batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya pemberi (*rahin*) minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal misalnya disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh dijual ketika *ar-rahn* itu jatuh tempo, dan orang yang berhutang tidak mampu membayarnya.³¹ Berdasarkan pendapat Ahmad Idris, terkait dengan syarat gadai menggadai, diantaranya ialah :

- 1) Ijab *qabul* yakni, “ Kamilus menggadaikan barangnya laptop misalnya harga Rp.1000.000, dijawabnya aku terima gadai kamu seharga Rp.1000.000 untuk itu cukuplah dilakukan dengan cara surat menyurat saja.
- 2) Tidak merugikan dan menyusahkan kepada orang yang penerima (*murtahin*). Misalnya memberi syarat, barang yang digadaikan itu sesudah habis masanya, sedangkan uang bagi yang penerima (*murtahin*), gadai sangat diperlukan.
- 3) Tidak merugikan pemberi (*rahin*) dan penerima (*murtahin*). Misalnya memberi syarat, barang yang digadaikan itu boleh dipakai dan diambil

³¹Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang : UIN Maliki Press, 2018) h.127

keuntungannya oleh penerima (*murtahin*).

- 4) Ada *rahin* (yang menggadai) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai). Harus dengan barangnya sendiri, tidaklah boleh wali menggadaikan harta anak kecil, misalnya kepunyaan temannya, anak panti asuhan dll.³²
- 5) Barang yang digadaikan itu berupa benda, hukumnya menjadi batal bilamana menggadaikan utang, misalnya *rahin* (yang menggadai) berkata “Berilah saya uang dulu Rp. 1000 dan saya gadaikan piutang saya kepadamu Rp. 1.500 yang sekarang ada ditangan teman saya.” Sebab piutang itu belum tentu dapat diserahkan pada waktu yang sudah disepakati.

C. Pengaturan Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*

Prosedur Pembiayaan dengan akad *Rahn Tasjily* sistem dan prosedur pembiayaan merupakan cara-cara dalam melaksanakan transaksi pembiayaan yang telah terjadi dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan cara pelaksanaan dalam melakukan pembiayaan. Adapun pengaturan fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, adalah sebagai berikut :

- a. Pertama, ketentuan umum tentang *Rahn Tasjily*, disebut juga dengan *Rahn Ta’mini*, *Rahn Rasmi* atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan

³² Ahmad Idris, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi’i*, (Jakarta : Wijaya,1996) h.38

pemberi jaminan (*rahin*).

- b. Kedua, ketentuan khusus tentang akad *Rahn Tasjily* juga boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*.
 - b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan dan sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*.
 - c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau jual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
 - d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
 - e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *Ijarah*.
 - f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*.
 - g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
 - h. Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *rahin*.³³
- c. Ketiga, ketentuan umum fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang terkait dengan pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* berlaku pula pada fatwa ini.

³³ Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang Akad *Rahn Tasjily*

- d. Keempat ketentuan penutup, jika terjadi perselisihan (persengketaan) diantara para pihak dan tidak tercapai kesepakatan diantara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.



BAB III

PELAKSANAAN AKAD RAHN TASJILY DI PEGADAIAN SYARIAH

A. Profil Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Kota Medan

1. Gambaran umum sejarah Pegadaian

Pada abad XVII, *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) sebuah lembaga perdagangan di Indonesia mencetuskan untuk mendirikan sebuah lembaga lain diluar namanya VOC yaitu lembaga *Bank Van Leaning* yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Sekitar tahun 1800 VOC dibubarkan dan *Bank Van Leaning* dibawah kekuasaan belanda dan dipimpin oleh Gubernur Jendral Daendels yang mengeluarkan peraturan yang tegas mengenai barang-barang yang digadaikan antara lain emas, perak, permata, kain, sebagian kecil perabotan rumah tangga.

Pada tahun 1811-1816 yang berkuasa adalah Inggris yang di pimpin oleh Gubernur Stamford Raffles mengubahnya menjadi *Licentiestelsel* dan mengalami perkembangan, tetapi kondisi rakyat pada saat itu sangatlah memprihatinkan, pada tahun 1900 pemerintah membentuk lembaga penelitian yang dipimpin oleh De wolf Van Westorode yang diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat kecil dan menjadi suatu cara untuk menghindari dan mencegah rentenir. Pada tanggal 01 April 1901 didirikan Pegadaian Negara di Sukabumi.³⁴

Sekitar tahun 1960 pemerintahan mengeluarkan suatu kebijakan yang membentuk peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 9/1960 yang intinya bahwa semua perusahaan yang modalnya berasal dari pemerintah harus

³⁴ Perum Pegadaian, *Manuali Operasi Unit Layanan Gadai Syariah*, (Jakarta: perum Pegadaian, 2013), h. 3

dijadikan perusahaan negara, maka untuk mendukung hal tersebut pemerintah



mengeluarkan Dekrit Presiden RI tahun 1961 Nomor 178 tanggal 3 Mei 1961 tentang Pegadaian menjadi perusahaan Negara (PN). Pemerintah kembali membuat kebijakan baru yaitu merubah perusahaan Negara menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) dengan PP RI Nomor 7 1969. Dengan adanya perubahan pegadaian semakin cepat bertumbuh menjadi perusahaan yang besar maka dipopulerkan keleluasaan bagi pengelola dalam mengembangkan usahanya dan akhirnya pemerintah meningkatkan status pegadaian menjadi Perusahaan umum (Perum) dengan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 sejak saat itu pegadaian menjadi perusahaan mandiri.

Tanggal 1 april 2012 merupakan tonggak sejarah bagi seluruh insan pegadaian. Pada tanggal tersebut, perusahaan resmi berubah status badan hukum dari perusahaan umum (perum) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Perusahaan status badan hukum tersebut tidak sekedar perubahan struktur modal namun mempengaruhi mekanisme pengelolaan perusahaan.

Usaha pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di bulan Januari 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di beberapa kota, Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama September 2003.³⁵

Latar belakang didirikannya pegadaian syariah yaitu untuk mencegah adanya rentenir serta pinjaman tidak wajar lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan untuk mendukung program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional. Dengan berkembangnya, maka muncullah Pegadaian Syariah

³⁵ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional*,(Jakarta : UI Press, 2005), h. 66

Kota Medan mempermudah nasabah yang ada disekitar, Jalan AR Hakim, dan pajak sukaramai untuk melakukan gadai dalam memperoleh dana dengan cepat, mudah, dan aman serta lebih mengefisienkan waktu.

2. Logo, visi, misi dan slogan Pegadaian Syariah

a. Logo Pegadaian Syariah

Pegadaian menggunakan tiga lingkaran berderet berwarna hijau. Warna hijau melambangkan keteduhan. Sedangkan timbangan dilingkaran kanan melambangkan keadilan. *Font* atau bentuk huruf pegadaian juga berubah untuk menumbuhkan kesan rendah hati.

Lingkaran pertama, atau yang paling kiri menggambarkan fungsi pegadaian yang melayani pembiayaan gadai dan fidusia dengan produk seperti KCA, Gadai syariah, Kreasi, Krasida, Amanah, dan *Arum*. Dilingkaran kedua, atau bagian tengah menggambarkan pegadaian yang melayani bisnis emas dengan produk logam mulia. Sedangkan lingkaran ketiga menunjukkan pegadaian yang melayani aneka jasa dan produk *multi payment online* untuk pembayaran listrik, air, telepon, dan kiriman uang.

b. Visi Pegadaian Syariah

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai Agen Inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.³⁶

³⁶ Booklet, PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar Hakim, 2021

c. Misi Pegadaian Syariah

Untuk mencapai kesejahteraan dari visi Pegadaian Syariah, maka misi Pegadaian Syariah yaitu :

- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- 2) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
- 3) Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui bisnis proses yang lebih sederhana dan digital, teknologi informasi yang handal dan mutakhir, praktek manajemen risiko yang kokoh, SDM yang profesional berbudaya kinerja baik³⁷

d. Slogan Pegadaian Syariah

Perum pegadaian mempunyai slogan yang berguna untuk menambahkan semangat kerja seluruh pegawainya dan selalu dipegang teguh yaitu: “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”, Slogan ini mencerminkan ciri utama pelayanan pegadaian, yaitu:

- 1) Mengatasi masalah keuangan atau kebutuhan dana dalam pelayanan dalam waktu yang relatif singkat.
- 2) Tidak menuntut administrasi yang menyulitkan.

3. Tugas, Tujuan, dan Prinsip Pegadaian Syariah

a. Tugas Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan

³⁷ Ibu Rukhsal Suhaila, Pegawai PT Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim, wawancara pribadi, 25 Oktober 2021

maksud untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur riba, *maysir*, dan *gharar* yang diharamkan oleh syariat Islam.

Dengan begitu, tidak ada pilihan lain bagi pegadaian bila ingin eksis dalam bisnis ini harus mampu menjawab tuntutan pasar, terutama tuntutan warga masyarakat muslim. Oleh karena itu, dalam menyikapi hal ini, pegadaian membentuk KCPS yang mengemban tugas pokok untuk melayani kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat luas atas dasar penerapan prinsip-prinsip gadai yang dibenarkan oleh syariat islam.

b. Tujuan Pegadaian Syariah

Tujuan pegadaian syariah menggambarkan apa yang ingin dicapai pegadaian yang mendatang. Pegadaian syariah berupaya mewujudkan hal-hal berikut:

- 1) Sebagai pedoman yang berisi panduan dalam melaksanakan standar etika perusahaan perilaku bagi seluruh insan pegadaian yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak.
- 2) Sebagai landasan etis dalam berfikir dan mengambil keputusan yang terkait dengan perusahaan yang berlandaskan prinsip syariah.
- 3) Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah.
- 4) Pemanfaatan gadai bebas bunga, pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman yang berbasis bunga.³⁸

³⁸ Booklet, PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar Hakim, 2021

c. Prinsip operasional

Gadai syariah sebagai organisasi keuangan yang mempunyai misi ganda, yaitu misi sosial dan misi komersial, sehingga harus menerapkan prinsip operasional yang serba modern oleh karena itu, dalam operasionalnya pegadaian syariah mengandalkan dan menjalankan 4 (empat) prinsip kerja sebagai berikut :

- 1) Proses cepat nasabah dapat memperoleh pinjaman yang hanya membutuhkan waktu singkat. Proses administrasi dan penaksiran dilaksanakan dalam waktu 15 menit. Selanjutnya nasabah (*rahin*) dapat memperoleh dana cair (*marhun bih*) tidak lebih dari 1 jam.
- 2) Mudah caranya untuk mendapatkan pinjaman (*marhun bih*) nasabah cukup membawa barang yang akan digadaikan (*marhun*) dengan melampirkan bukti kepemilikan bila diperlukan serta melampirkan bukti identitas kantor pegadaian syariah.
- 3) Jaminan keamanan atas barang pegadaian syariah juga memberikan jaminan keamanan atas barang yang diserahkan dengan standar keamanan yang telah teruji dan diasuransikan.
- 4) Pinjaman yang optimum mengusahakan barang sehingga pinjaman (*marhun bih*) hingga 90% dari nilai harga taksiran barang sehingga nasabah (*rahin*) tidak dirugikan oleh rasio antara taksiran barang gadai (*marhun*) dengan besar uang pinjaman (*marhun bih*). Hal ini dimaksud, setiap barang memiliki nilai ekonomis yang wajar.

4. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah

Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian No.1095/SDM.200322/2004, antara lain³⁹:

- 1) Manajer cabang, bertugas mengelola operasional cabang yaitu menyalurkan uang pinjaman (*qardh*) secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip syariat Islam. Disamping itu pimpinan cabang melaksanakan usaha-usaha lain yang telah ditentukan oleh manajemen serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain.
- 2) Penaksir, bertugas menaksir *marhun* (barang jaminan) untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.
- 3) Kasir, bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang.
- 4) Pemegang Gudang, bertugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan *marhun* sesuai dengan pengaturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan *marhun*.
- 5) Penyimpan *marhun*, bertugas mengelola gudang *marhun* emas dengan menerima, menyimpan, merawat, mengeluarkan, dan mengadministrasikan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan

³⁹ Ibu Rukhsal Suhaila, Pegawai PT Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim, wawancara pribadi, 25 Oktober 2021

serta menjaga keutuhan barang milik *rahin* (penggadai).

- 6) Keamanan, bertugas mengamankan harta perusahaan dan *rahin* dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.
- 7) Staf, bertugas memelihara kebersihan, keindahan, kenyamanan gedung ruang kerja, mengirim dan mengambil surat/dokumen untuk menunjang kelancaran tugas administrasi dan tugas operasional kantor Cabang.

B. Produk – produk di Pegadaian Syariah

Perkembangan saat ini, bentuk perolehan pendapatan Pegadaian Syariah dapat berupa transaksi yang berasal dari biaya administrasi, jasa penyimpanan, jasa taksiran. Pegadaian syariah memiliki beberapa produk-produk unggulan yang menjadi dasar bagi pegadaian untuk menarik minat para nasabah. Adapun produk-produk unggulan pegadaian syariah yaitu⁴⁰:

1. Gadai emas (*Ar -Rahn*)

Gadai emas yaitu pemberian pinjaman secara syariah dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan berupa emas batangan dan perhiasan.

2. Gadai tabungan emas (*Rahn Tabungan*)

Gadai tabungan emas yaitu pemberian pinjaman dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif dan produktif dengan jaminan titipan emas (saldo tabungan emas) yang ada di Pegadaian Syariah.

⁴⁰ Booklet, PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar Hakim, 2021 h. 32

3. Gadai non emas (*Rahn Bisnis*)

Gadai non emas yaitu pemberian pinjaman secara syariah dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan barang bergerak berharga seperti gawai (smartphone, laptop, kamera), elektronik (televisi, komputer) dan barang rumah tangga lainnya.

4. Gadai kendaraan (*Rahn Hasan*)

Gadai kendaraan yaitu pemberian pinjaman secara syariah dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan barang bergerak berupa kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil.

5. Pembiayaan wisata religi (*Arrum Safar*)

Pembiayaan wisata religi yaitu pinjaman untuk perjalanan Rohani (Umroh) dengan jaminan berupa emas batangan, perhiasan atau saldo tabungan emas. Pembiayaan yang menggunakan pola angsuran berlandaskan prinsip syariat Islam.

6. Pembiayaan porsi haji (*Arrum Haji*)

Pembiayaan porsi haji yaitu pembiayaan berbasis syariah untuk mendapatkan porsi haji dengan barang jaminan emas atau tabungan emas dengan proses yang mudah serta aman.

7. Pinjaman usaha (*Arrum BPKB*)

Pinjaman usaha yaitu pinjaman dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia dimana barang jaminan berupa BPKB kendaraan sedangkan unit kendaraan tetap dapat digunakan nasabah.

8. Cicilan kendaraan (*Amanah*)

Cicilan kendaraan yaitu pemberian pinjaman dengan prinsip syariah kepada pengusaha mikro, karyawan serta professional dan pensiunan guna pembelian kendaraan bermotor dalam kondisi baru maupun bekas.

9. Gadai Sertifikat (*Rahn Tasjily Tanah*)

Gadai sertifikat yaitu pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat terutama golongan ekonomi lemah hingga menengah yang memiliki penghasilan tetap dengan jaminan sertifikat tanah setingkat Surat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangun (HGB).

10. Cicilan emas (Mulia)

Cicilan emas yaitu layanan pembiayaan emas batangan kepada masyarakat baik personal maupun kelompok arisan secara angsuran yang dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan.

Selain produk pegadaian, di Pegadaian Syariah juga menyediakan beberapa jasa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, adapun layanan jasa di Pegadaian Syariah sebagai berikut :

1. Tabungan emas

Tabungan emas adalah layanan penitipan emas yang memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, aman dan terpercaya.

2. Jasa sertifikasi (*G-Lab*)

Jasa sertifikasi (*G-Lab*) dalah sebuah *laboraturium gemology* untuk pengajuan batu mulia, emas dan perhiasan secara akurat, aman dan bersertifikat.

3. Jasa taksiran

Jasa taksiran adalah layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui nilai barang berharga yang dimilikinya untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis lainnya dengan biaya yang relatif terjangkau.

4. Jasa titipan

Jasa titipan adalah layanan untuk menitipkan barang berharga seperti perhiasan, emas, berlian, surat berharga ataupun kendaraan bermotor.

5. *Safe deposit box*

Safe deposit box adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan barang atau surat berharga dirancang secara khusus. Keamanan barang terjamin dan ditempatkan di ruang khusus yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api.

6. Jasa pembayaran online (*MPO/ Multi Payment Online*)

Jasa pembayaran online adalah layanan pembayaran tagihan, pembelian multi biler secara online dan pembayaran serta pencairan kredit produk pegadaian secara non tunai.

7. Jasa pengiriman uang (*Remittance*)

Jasa pengiriman uang adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang domestik dan luar negeri yang bekerjasama dengan beberapa perusahaan remitansi berskala internasional.⁴¹

⁴¹ Ibu Rukhsal Suhaila, Pegawai PT Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim, wawancara pribadi, 29 Oktober 2021

C. Akad yang digunakan dalam Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah merupakan suatu lembaga yang relatif baru di Indonesia. Konsep lembaga keuangan yang melaksanakan tugas utamanya dengan menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai serta menjalankan usaha lain dengan prinsip syariah. Konsep pegadaian syariah mengacu kepada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai-nilai islam. Adapun akad-akad yang boleh digunakan didalam pegadaian syariah berdasarkan fatwa DSN MUI adalah sebagai berikut :

1. Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
2. Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*.
3. Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

Akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad *qardh*, jual beli (*al-bai'*) yang tidak tunai atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai. Pada dasarnya pegadaian syariah menggunakan dua akad transaksi syariah yaitu⁴² :

- 1) Akad *rahn*, yaitu suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai kepada penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukan untuk konsumtif. Hal ini dimaksudkan pemberi gadai (*rahin*) dikenakan upah (*fee/ujrah*) oleh penerima gadai (*murtahin*) yang telah menjaga dan merawat barang gadai (*marhun*).

⁴² Andri, Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. Pertama Jakarta : Prenada media Grup, 2009. h. 391

- 2) Akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa. Melalui akad inilah dimungkinkan bagi pegadaian syariah untuk menarik atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Akad yang biasa digunakan di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim dalam mengeluarkan produk ialah sebagai berikut:

1. Akad *qardh* yaitu pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati.
2. Akad *rahn* yaitu menahan barang jaminan yang bersifat materi milik *rahn* sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan.
3. Akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa. Melalui akad inilah dimungkinkan bagi pegadaian syariah untuk menarik atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.⁴³

D. Produk – produk di Pegadaian Syariah yang menggunakan akad Rahn Tasjily

Pada umumnya setiap lembaga keuangan tentu akan mengikuti perubahan dan perkembangan terhadap teknologi yang diiringi dengan ide-ide dan inovasi

⁴³ Ibu Rukhsal Suhaila, Pegawai PT Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim, wawancara pribadi, 29 Oktober 2021

dalam kegiatan muamalah. Salah satu bentuk dari inovasi dan perkembangan tersebut adalah produk pembiayaan yang berprinsip syariah di Pegadaian Syariah.

Produk yang ada di dalam Pegadaian Syariah tentu menggunakan akad sesuai dengan akad yang diatur dalam fatwa DSN MUI salah satunya yaitu akad *Rahn Tasjily*. Adapun beberapa produk-produk di Pegadaian Syariah yang menggunakan akad *Rahn Tasjily*, antara lain ⁴⁴:

- 1) Pinjaman usaha (*Arrum BPKB*), adalah pinjaman dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia dimana barang jaminan berupa BPKB kendaraan sedangkan unit kendaraan tetap dapat digunakan nasabah.
- 2) Gadai sertifikat (*Rahn Tasjily Tanah*), adalah pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat terutama golongan ekonomi lemah hingga menengah yang memiliki penghasilan tetap dengan jaminan sertifikat tanah setingkat Surat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangun (HGB).
- 3) Cicilan kendaraan (*Amanah*), adalah pemberian pinjaman dengan prinsip syariah kepada pengusaha mikro, karyawan serta professional dan pensiunan guna pembelian kendaraan bermotor dalam kondisi baru maupun bekas.

Produk *Rahn Tasjily* ini bertujuan untuk membantu nasabah untuk mendapatkan pinjaman uang atau membantu masyarakat yang kurang mampu dalam membutuhkan pembiayaan. Dilihat dari perkembangan masyarakat yang ingin mendapatkan dana secara mudah dan cepat maka Pegadaian Syariah Cabang Ar Hakim meluncurkan produk pembiayaan yang berbasis syariah agar masyarakat

⁴⁴ Booklet produk PT Pegadaian Syariah, 2021 h.69

tidak terbebani oleh biaya yang berbasis *profit transaction*.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari dokumen Pegadaian Syariah Cabang Ar Hakim dapat diketahui jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan produk *Rahn Tasjily* sebagai berikut :

Tabel 1

Jumlah nasabah pembiayaan pada PT Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim


Tahun	Jumlah Nasabah		
	Lancar	Macet/Bermasalah	Total
2018	20	5	25
2019	37	3	40
2020	53	2	55

Sumber: Dokumen PT Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim, 2020

Dilihat dari jumlah nasabah pembiayaan di Pegadaian Syariah Cabang Ar Hakim pada tahun 2018 nasabah berjumlah 25 orang (20 nasabah diantaranya lancar dan 5 nasabah diantaranya macet/bermasalah), sementara pada tahun 2019 nasabah berjumlah 40 orang (37 nasabah diantaranya lancar dan 3 nasabah diantaranya macet/bermasalah), dan pada tahun 2020 nasabah berjumlah 55 orang (53 nasabah diantaranya lancar dan 2 nasabah diantaranya macet/bermasalah). Pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebanyak 15 orang nasabah dari tahun 2018 atau terjadi peningkatan. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi lagi peningkatan sebanyak 15 orang nasabah dari tahun 2019.

Dilihat dari peningkatan jumlah nasabah dan juga peningkatan dalam pembiayaan di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim ini, tampak bahwa pembiayaan ini mengalami kemajuan yang signifikan. Akan tetapi, jika dilihat dari

tingkat resikonya terutama berdasarkan resiko seperti kemacetan/pembiayaan bermasalah terjadi penurunan. Hal ini merupakan suatu prestasi bagi Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim dalam meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah tersebut, disamping terjadinya peningkatan dari segi jumlah nasabah dan dari segi jumlah pembiayaan. Setiap dana yang disalurkan oleh pihak Pegadaian selalu mengandung resiko seperti tidak kembalinya dana, untuk itu pihak Pegadaian dituntut untuk berhati-hati dalam melakukan analisis pembiayaan, salah satunya pada pembiayaan Amanah ini.



BAB IV

HUKUM PEMBELIAN KENDERAAN SECARA KREDIT DI PEGADAIAN SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN AKAD *RAHN TASJILY* DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 68/DSN-MUI/III/2008

A. Pelaksanaan *Rahn Tasjily* pada pembelian kendaraan secara kredit di Pegadaian Syariah Kota Medan

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip Syariah Islam. Dalam perkembangannya, pegadaian syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan jenis lainnya yang juga dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Salah satu pembiayaan yang ditawarkan adalah Pembiayaan Amanah yang dikhususkan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pengusaha mikro.⁴⁵

Memiliki kendaraan pribadi merupakan impian setiap keluarga, mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh anggota keluarga anda dalam hal transportasi. Harga kendaraan yang cukup tinggi sering kali menjadi masalah tersendiri untuk memiliki kendaraan pribadi secara tunai. Untuk itu pegadaian syariah memiliki produk Pembiayaan Amanah. Pembiayaan bagi keluarga yang ingin memiliki kendaraan pribadi dengan cara angsuran.

Produk amanah ini menggunakan akad *rahn tasjily* yaitu BPKB kendaraan sebagai barang jaminannya. Akad *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada pemberi pinjaman (*murtahin*). Konsep Produk amanah di Pegadaian syariah Kota Medan Cabang AR Hakim menggunakan akad *Tabarru'* dan akad *Tijarah* untuk

⁴⁵www.sahabatpegadaian.co.id diakses pada Tanggal 9 November 2021

melakukan suatu pembiayaan produk amanah. Akad *tabarru'* adalah salah satu perjanjian yang menyangkut transaksi nirbala atau *non profit transaction*.

Pihak yang terlibat dalam akad ini tidak boleh menghendaki imbalan atau *fee* dari hasil usaha yang dilakukan. Akan tetapi boleh diminta talangan upaya untuk menutupi biaya dan pengeluaran materi yang telah dikeluarkan pada saat terjadinya transaksi. Dipegadaian Syariah menggunakan akad *tabarru'* yang sifatnya meminjamkan uang yaitu dengan menggunakan akad *qard* dan *rahn*. Akad *Tijarah* adalah akad yang digunakan dalam transaksi bisnis yang didalamnya terdapat pertimbangan untung rugi secara material atau dalam akad ini terdapat pertimbangan sebelum melakukan transaksi.

Berikut merupakan alur pemberian Pembiayaan Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Kota Medan ⁴⁶:

1. Nasabah menyiapkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan pihak pegadaian untuk pengajuan pembiayaan Amanah.
2. Nasabah mengajukan Pembiayaan Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Kota Medan Cabang AR Hakim. Kemudian nasabah menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan Pembiayaan Amanah kepada petugas pegadaian untuk diverifikasi, dan tunggu persetujuan dari bagian terkait.
3. Bagi nasabah pengusaha mikro yang telah menyerahkan dokumen, pihak pegadaian kemudian mendatangi atau mengecek usaha yang dimiliki nasabah tersebut.
4. Setelah verifikasi berkas, nasabah akan menyerahkan uang muka sebesar 20%

⁴⁶ Ibu Rukhsal Suhaila, Pegawai PT Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim, wawancara pribadi, 28 Oktober 2021

untuk pembiayaan mobil, sedangkan pembiayaan motor sebesar 10% dari harga barang. Uang muka yang diserahkan sudah termasuk asuransi untuk kendaraan bermotor.

5. Kemudian waktu yang diperlukan dalam proses pinjaman adalah 3-7 hari kerja, tergantung kelengkapan dokumen yang diperlukan.
6. Kendaraan biasanya akan diterima sekitar 3-7 hari setelah akad ditandatangani.
7. Setelah kendaraan diterima, selanjutnya nasabah menyerahkan BPKB motor kepada pihak pegadaian sesuai akad *rahn tasjily*, barang dikuasai nasabah tetapi kepemilikan kendaraan tersebut tetap pada pegadaian.
8. Selanjutnya nasabah membayar cicilan/anguran setiap bulannya sesuai tempo yang telah disepakati.

Ada beberapa tahapan yang harus dipatuhi oleh calon nasabah dalam pelaksanaan pembiayaan di pegadaian syariah dari awal sampai akhir pembiayaan. Sebagai tahapan awal proses pembiayaan yaitu secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah yang diajukan kepada teller Pegadaian. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya pengajuan pembiayaan terlebih dahulu dilakukan secara lisan. Jenis pembiayaan yang dapat diberikan melalui akad *Rahn Tasjily* ini yaitu, pembiayaan kendaraan bermotor syariah dan mobil. Pada awalnya nasabah (pemohon) datang menemui *teller* untuk menanyakan informasi tentang permohonan pembiayaan, maka *teller* akan menjelaskan mengenai prosedur, dan persyaratan yang harus dipenuhi. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum survei, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Persyaratan pengajuan pembiayaan akad *Rahn Tasjily* pada produk

pembiayaan kendaraan bermotor syariah dan mobil.

- 2) Pemohon minimal 21 tahun, pada saat pembiayaan lunas berusia maksimum: 55 tahun (untuk pegawai usia pensiun) dan 70 tahun (untuk pengusaha)
- 3) Karyawan tetap suatu instansi pemerintah atau swasta minimal telah bekerja selama 1 tahun
- 4) Mempunyai penghasilan tetap dan mampu mengangsur.
- 5) Memenuhi persyaratan berdasarkan prosedur Pegadaian Syariah.⁴⁷

a. Pegawai :

- 1) Fotocopy KTP suami/istri + Kartu Keluarga
- 2) Fotocopy Buku nikah
- 3) Fotocopy SK Pengangkatan pegawai
- 4) Fotocopy ID Card pegawai
- 5) Surat rekomendasi atasan
- 6) Slip gaji

b. Pengusaha

- 1) Fotocopy KTP suami/istri + Kartu keluarga
- 2) Fotocopy Buku nikah
- 3) Asli Surat Keterangan Usaha dari kelurahan
- 4) Rekening Air/Listrik

⁴⁷ Ibu Rukhsal Suhaila, Pegawai PT Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim, wawancara pribadi, 29 Oktober 2021

Proses pengajuan dalam pembiayaan amanah, adapun tahap pendaftaran yang harus diikuti oleh Nasabah ialah :

- 1) Nasabah membuat atau mengisi surat permohonan pembiayaan serta menyerahkan persyaratan yang diminta oleh pihak Pegadaian untuk dianalisa kelayakan usahanya. Lalu nasabah memastikan memilih kendaraan yang diinginkan jenisnya, harganya, dan domisili nasabah. Kemudian dilakukannya *survey*.
- 2) *Survey* adalah kunjungan langsung ke tempat calon nasabah serta melakukan wawancara dengan calon nasabah juga pada pihak-pihak yang berkaitan dengan calon nasabah. Ketika kendaraannya sudah di pesan, maka melakukan pembayaran DP/ uang muka, selanjutnya memilih angsuran yang diinginkan oleh nasabah.⁴⁸

B. Alasan Pegadaian Syariah Menggunakan Akad *Rahn Tasjily* dalam pembelian kendaraan secara kredit

Pada pelaksanaan gadai syariah, terdapat fatwa dan peraturan yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan regulasi produk dalam perbankan syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai lembaga yang mengawasi usaha pegadaian di Indonesia.

Adapun dasar hukum *rahn* dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqarah 283, sebagai berikut :

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh

⁴⁸ Ibu Rukhsal Suhaila, Pegawai PT Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim, wawancara pribadi, 29 Oktober 2021

seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”

Selanjutnya dalam hadits Nabi riwayat al Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a ia berkata, *“Sesungguhnya Rasulullah Saw pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”*.

Adapun regulasi gadai syariah (*Rahn*) yang telah diterbitkan oleh DSN-MUI dan OJK adalah

- 1) Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- 2) Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*.
- 3) Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*.
- 4) Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.
- 5) Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
- 6) Pengaturan OJK No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.⁴⁹

Produk Amanah ini merupakan produk pembiayaan untuk membeli kendaraan bermotor ataupun mobil dengan jaminan (objek) nya yaitu berupa BPKB kendaraan. Sesuai dalam Fatwa DSN MUI No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). Dalam artinya, BPKB kendaraan sebagai jaminan pelunas hutang, sementara kendaraan

⁴⁹ Bapak Arif Budiman, Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim, wawancara pribadi, 02 September 2021

berada pada pihak (*rahin*) dan BPKB akan diserahkan kepada *rahin* apabila *rahin* sudah bisa/ mampu melunasi hutangnya kepada pihak *murtahin*. Jadi akad yang digunakan dalam Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim menggunakan akad yang sesuai dengan ketentuan fatwa dan POJK.

C. Hukum Pembelian Kendaraan Secara Kredit di Pegadaian Syariah dengan Menggunakan Akad *Rahn Tasjily* Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008

Islam adalah agama yang dimiliki kesempurnaan dalam mengatur segala bidang kehidupan manusia, salah satunya adalah bidang ekonomi. Dalam era pesatnya perkembangan ekonomi, islam telah beradaptasi bersama konsep syariah. Konsep syariah diadopsi kedalam sistem lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Diantaranya ialah pegadaian.

Dalam skripsi ini, penulis mengkaji pada sebuah pegadaian syariah yang merupakan kantor cabang pegadaian syariah Kota Medan Cabang AR Hakim. Sebagai lembaga keuangan non-bank yang menyediakan layanan pembiayaan dengan sistem gadai. Selain produk *rahn* atau gadai syariah, saat ini Pegadaian Syariah Kota Medan telah membuka berbagai produk pembiayaan yang ditujukan keperluan nasabah yang lebih spesifik, misalnya pembiayaan modal usaha, pembelian kendaraan bermotor bahkan investasi emas.

Pegadaian syariah memiliki visi dan misi yang sama dengan pegadaian pada umumnya yaitu membantu pemerintah dalam mengurangi keberuntungan masyarakat lintah darat atau praktek rentenir. Demi misi sosial ini pegadaian berupaya untuk lebih berbaur dan bersahabat dengan kebutuhan masyarakat umum

khususnya kebutuhan terhadap pinjaman uang dengan sistem yang mudah dan ringan. Pegadaian Syariah Kota Medan Cabang AR Hakim pada produk amanah menggunakan akad *rahn tasjily*. Akad *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas hutang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan pemanfaatan *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.

Sesuai dengan ketentuan MUI Nomor. 68/DSN-MUI/III2008 Tentang *Rahn Tasjily*, bahwa konsep yang diterapkan di Pegadaian Syariah Kota Medan Cabang AR Hakim telah melanggar dari ketentuan MUI Nomor. 68/DSN-MUI/III2008 Tentang *Rahn Tasjily*. Hal ini jelas terlihat dalam surat perjanjian akad *rahn tasjily* pada produk amanah Nomor: 6063417150000369/Amanah/ Desember/ 2019. Bahwasanya terdapat keterkaitan antara biaya pemeliharaan dan hutang atas pinjaman yaitu biaya pemeliharaan sebesar RP. 8.995.680,00,- dan hutang atas pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00,- jumlah dari pinjaman atas hutang dan jasa pemeliharaan sebesar Rp. 33.995.680,00,-. Sedangkan Fatwa DSN Nomor 68/DSN- MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* huruf f, menerangkan “besaran biaya sebagaimana huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*.” Sedangkan huruf e menerangkan “*murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggungkan oleh *rahin* berdasarkan akad *ijarah*.”

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dengan wawancara secara langsung kepada para Informan (karyawan dan nasabah) mengenai Akad *Rahn Tasjily* Pada Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah

Cabang AR Hakim, maka dapat diuraikan hasil sebagai berikut:

a. Informan I

Identitas informan :

Nama : Rukhsal Suhaila

Umur : 28 Tahun

Pekerjaan : Relationship Office (RO) PT Pegadaian Syariah

Ibu Rukhsal Suhaila adalah salah satu karyawan dari PT. Pegadaian Syariah Kota Medan, beliau menerangkan bahwa cara karyawan menarik nasabah untuk memilih Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Kota Medan dengan cara *literasi*, promosi dan membagi brosur.

Pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* pada Produk Amanah pun sudah sesuai fatwa DSN karena produk sudah diluncurkan oleh DPS dengan mengajukan ke DSN sehingga sudah sesuai dengan DSN. Pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* pada Produk Amanah pun sudah sesuai dengan syariat Islam, jadi nasabah tidak perlu khawatir dalam mengambil Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah⁵⁰

Proses gadai barang yang dilakukan pegadaian syariah dalam pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* pada Produk Amanah yaitu nasabah datang membawa berkas, dan apabila sudah di acc maka nasabah langsung memberikan DP uang muka serta administrasi dan asuransi kendaraannya kemudian TIM survei melakukan pelunasan ke dealer. Adapun barang-barang yang digadaikan dalam produk ini yaitu mobil, dan kendaraan.

Pelaksanaan dalam akad *Rahn Tasjily* pada Produk Amanah yang terlibat

⁵⁰ Ibu Rukhsal Suhaila, Pegawai PT Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim, wawancara pribadi, 8 November 2021

yaitu Nasabah, Pinca, Notaris serta Karyawan. Adapun syarat- syarat yang harus dipenuhi yaitu Foto copy KTP suami/istri, kartu keluarga, foto copy buku nikah, foto copy SK pengangkatan pegawai, foto copy ID card pegawai, surat rekomendasi atasan, dan slip gaji, surat keterangan usaha dari kelurahan, rekening air/listrik.

b. Informan II

Nama : Chairul

Umur : 27 Tahun

Pekerjaan : Sales

Bapak Chairul adalah seorang yang berprofesi sebagai sales disalah satu perusahaan yang bergerak dibidang penjualan mobil, selain itu beliau juga berprofesi sebagai Ojek online untuk mengisi aktivitas di hari libur, dimana sehari-harinya selain menjadi sales beliau juga membawa penumpang. Bapak chairul membeli kendaraan menggunakan pembiayaan di PT. Pegadaian Syariah Kota Medan Cabang AR Hakim karena mengandung unsur syariah.⁵¹

Menurutnya, tentang Akad *Rahn Tasjily* itu adalah jaminan atas utang. BPKB sebagai jaminan dalam perjanjian akad tersebut, tidak jadi penghalang bagi saya karena itu sebagai jaminan apabila kita ingin mengambil cicilan di Pegadaian Syariah.

Produk Amanah ini menggunakan akad *rahn tasjily*, yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada pemberi pinjaman.

⁵¹ Chairul, Nasabah PT Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim, wawancara pribadi, 10 Desember 2021

Setelah pegadaian menyerahkan kendaraan kepada nasabah, BPKB kendaraan tersebut diberikan kepada pegadaian sebagai bukti pengikat antara nasabah dan pegadaian.

c. Informan III

Nama : Jamal

Umur : 55 tahun

Pekerjaan : Wirausaha

Menurut saya, baru kali ini mencoba kredit di Pegadaian, cicilan lumayan murah, memang jaminannya BPKB di tahan oleh pihak pegadaian sebagai barang jaminan, setelah pelunasan baru BPKB diserahkan ke pada saya, untuk transaksi akadnya saya kurang paham, hanya saja saya menandatangani surat perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak Pegadaian.⁵²

Berikut ini adalah salah satu contoh dari isi surat perjanjian baku akad *Rahn Tasjily* pada pembiayaan amanah Nomor : 6063417150000369/Amanah/Desember/2019.

Pada hari ini tanggal empat bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor Cabang PT. Pegadaian Syariah Kota Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama Arif Budiman, Jabatan Pimpinan Cabang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pegadaian Syariah Kota Medan, untuk selanjutnya disebut *Murtahin*
- b. Nama : Nurul Hadijah Rambe

⁵² Jamal, Nasabah PT Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim, wawancara pribadi, 20 Desember 2021

Alamat: Jalan bilal , Bakaran Batu, kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli serdang

No.KTP :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut *Rahin*

Murtahin dan *Rahin* secara bersama-sama, selanjutnya disebut “Para Pihak”.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa *Rahin* telah mengajukan permohonan fasilitas Pinjaman amanah kepada *Murtahin* untuk membeli kendaraan bermotor dan *Murtahin* setuju untuk memberikannya kepada *Rahin*.
- b. Bahwa *Rahin* menggadaikan kendaraan bermotor yang dibeli menggunakan Pinjaman Amanah kepada *Murtahin* dengan jangka waktu dan Biaya Pemeliharaan Jaminan yang disepakati oleh Para Pihak.
- c. Bahwa untuk pelaksanaannya, *Murtahin* memberikan izin kepada *Rahin* untuk memanfaatkan kendaraan bermotor yang telah digadaikan dan *Rahin* bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan, sewaktu-waktu bila diadakan pemeriksaan oleh *Murtahin*, kendaraan bermotor tersebut harus berada di tempat tinggal atau penyimpanan *Rahin*.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan akad Pinjaman Amanah, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 (satu) telah disebutkan mengenai Jumlah Pinjaman dan Tujuan dalam pinjaman pembiayaan produk amanah adalah :

1) *Murtahin* memberikan fasilitas Pinjaman Amanah kepada *Rahin* untuk pembelian kendaraan bermotor dengan identitas:

- a. Jenis : Sepeda Motor
- b. Merk : Honda
- c. No.Rangka :
- d. No.Mesin :
- e. No.Polisi* :
- f. No.BPKB* : 0115069977098899

2) *Rahin* dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada *Murtahin* untuk membayar hutang atas Pinjaman Amanah yang telah diterima dan digunakan oleh *Rahin* serta Biaya Pemeliharaan Jaminan kendaraan.

- (a) Hutang atas Pinjaman : Rp. 25.000.000,00,-
- (b) Biaya Pemeliharaan : Rp. 8.995.680,00,-
- Jumlah : RP. 33.995.680,00,-

*Khusus kendaraan baru, sehubungan dengan pengurusan STNK, no. polisi dan BPKB masih dalam proses di Polres/Samsat, maka pengisian identitasnya dilakukan menyusul yang dituangkan dalam lampiran akad ini, dimana lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.

Adapun yang tertera didalam Pasal 11 tentang eksekusi *marhun*, atas timbulnya Pinjaman Amanah ini, adalah sebagai berikut:

1) Apabila *Rahin* cidera janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dan *Murtahin* telah mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang

waktu masing-masing 7 (tujuh) hari, *Murtahin* melaksanakan eksekusi (jual paksa/lelang) barang jaminan di depan umum menurut tata cara dan dengan harga yang dianggap baik oleh Pihak *Murtahin* atau melakukan penjualan dibawah tangan dengan persetujuan *Rahin* atas Objek Pinjaman Amanah yang dijadikan jaminan hutang dalam akad ini.

- 2) Hasil penjualan objek Pinjaman Amanah yang dijadikan jaminan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban *Rahin* kepada *Murtahin*.
- 3) Biaya yang dikeluarkan untuk penarikan dan penjualan objek Pinjaman Amanah menjadi beban *Rahin* dan diperhitungkan ke dalam hasil penjualan barang tersebut.
- 4) Apabila hasil penjualan objek Pinjaman Amanah yang dijadikan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban *Rahin*, maka kekurangan/sisanya menjadi tanggungjawab *Rahin* dan harus dilunasi pada saat itu juga.
- 5) Kelebihan dari hasil penjualan/lelang setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban *Rahin*, menjadi hak *Rahin* selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penjualan/lelang. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kelebihan tersebut tidak diambil, maka dengan ini *Rahin* setuju memberikan kuasa melalui *Murtahin* untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai dana kebajikan umat.⁵³

Setelah disepakati oleh nasabah, lalu di *exel* sekian angsuran yang meski dibayar oleh nasabah dengan menggunakan sistem. Setelah berkas atau semua data sudah lengkap, dilimpahkan ke analisis. Formulir pengajuannya berupa:

⁵³ Sumber data Surat Perjanjian Akad *Rhan Tasjily* Pada Produk Amanah, Nomor. 6063417150000369

- a. KTP suami/isteri
- b. Kartu Keluarga
- c. Slip Gaji

Kemudian setelah keluar datanya lalu dilampirkan, dan diserahkan kembali ke bagian analis pelayanan Amanah. Selanjutnya melaporkan bahwa ada nasabah produk Amanah yang akan disurvei. Ketika karyawan dari slip gaji juga sudah jelas membuktikan, serta nasabah juga kerja dimana adanya keterangan usaha, jadi tidak meski diragukan lagi oleh pihak Pegadaian. Setelah itu, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) harus menunggu kurang lebih selama 1 sampai 2 minggu jadinya, dan BPKB kurang lebih 4 sampai 5 bulan.

Pemberian pembiayaan kepada calon nasabah dapat di pertimbangkan setelah memenuhi persyaratan yang dikenal dengan 5 sifat unsur yaitu:

- a. *Character*. Artinya sifat atau karakter nasabah mengambil pinjaman. Penilaian watak, moral ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya, tujuan dari penilaian karakter ini ialah untuk menilai sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dari calon nasabah.
- b. *Capital*. Artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Penilaian kemampuan calon nasabah untuk menyediakan dana sendiri atau kemampuan keuangan nasabah secara umum, dalam hal ini menyangkut dari segi usaha dan sebagainya

- c. *Capacity*. Artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Suatu penilaian kepada nasabah mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya, tujuan dari penilaian terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang akan dibolehkannya tersebut, akan mampu melunasinya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya.
- d. *Collater*. Artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian atas barang-barang yang akan di jadikan agunan atau jaminan pembiayaan dari calon nasabah, penilaian dari aspek ini ialah di lihat dari segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang agunan, dan segi yuridis untuk dapat di pakai sebagai agunan.
- e. *Condition of Economic*. Artinya keadaan usaha dan nasabah prospek atau tidak. Penilaian terhadap situasi dan kondisi politik, sosial ekonomi dan budaya yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian pada saat tertentu yang akan mempengaruhi kegiatan usaha nasabah, hal-hal yang perlu dilihat adalah pemasaran, teknis produksi, dan peraturan pemerintah.

Nasabah merupakan faktor yang sangat penting dalam Pegadaian, karena adanya nasabah sebagai nyawa utama bagi Pegadaian yang akan berjalan dengan baik. Nasabah pula lah yang mendorong berkembangnya produk-produk yang ada dalam Pegadaian tersebut. Begitu pun pada Pegadaian Syariah nasabah sangat mempengaruhi berkembangnya produk-produk yang ada pada Pegadaian Syariah. Salah satu faktor pendorong berkembangnya praktek akad *rahn tasjily* dalam

produk pembiayaan kendaraan bermotor syariah di Pegadaian Syariah karena adanya suatu kebutuhan yang dimana saat ini orang ingin memiliki kendaraan pribadi, jadi untuk memfasilitasi nasabah yang ingin memiliki kendaraan.

MUI sebagai pihak yang berhak mengawasi dan memantau berjalannya produk syariah dan mengeluarkan fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Sesuai dengan isi fatwa tersebut, penerepan akad *Rahn Tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Ar Hakim dalam praktiknya, belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN MUI, hal ini bisa dilihat didalam surat perjanjian baku produk amanah. Akibat hukum dalam penerapan akad *rahn tasjily* pada produk amanah di Pegadaian Syariah Kota Medan dalam penggabungan utang *rahin* dengan jumlah utang *rahin* belum sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, bahwa hukum pembelian kendaraan secara kredit melalui Pegadaian Syariah, tidak boleh dilakukan karena dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI. Hal ini terjadi karena dalam praktiknya, pihak pegadaian melakukan penggabungan antara biaya pemeliharaan dan hutang atas pinjaman yaitu biaya pemeliharaan sebesar RP. 8.995.680,00,- dan hutang atas pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00,- jumlah dari pinjaman atas hutang dan jasa pemeliharaan sebesar Rp. 33.995.680,00,- . Sedangkan Fatwa DSN Nomor 68/DSN- MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* huruf f, menerangkan “besaran biaya sebagaimana huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*”. Dan didalam huruf e menerangkan bahwa “*murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan

penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggihkan oleh *rahin* berdasarkan akad *ijarah*. Didalam pelaksanaannya *rahin* memang dibebankan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang, namun dalam hal ini tidak menggunakan akad *ijarah* melainkan berdasarkan kesepakatan antara pihak pegadaian dan nasabah yang akan melakukan pembiayaan dalam produk amanah yang tertuang didalam akad *rahn tasjily*.

Adapun dalam ketentuan ketiga dari fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* yang terkait dengan pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* dalam fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* pada bagian kedua butir kelima, pada surat perjanjian akad terkait eksekusi *marhun*, terjadinya klausula baku sepihak sehingga asas keadilan (*al- 'adalah*) dalam akad menjadi cacat.

Perjanjian akad *rahn tasjily* produk amanah pada Pasal 11 ayat (4) disebutkan, apabila hasil penjualan objek pinjaman amanah yang dijadikan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban *rahin*, maka kekurangan/sisanya menjadi tanggung jawab *rahin* dan harus dilunasi saat itu juga. Sedangkan dalam ayat (5) kelebihan dari hasil penjualan/ lelang setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban *rahin*, menjadi hak *rahin* selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penjualan/lelang. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kelebihan tersebut tidak diambil, maka dengan ini *rahin* setuju memberikan kuasa melalui *murtahin* untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai dana kebijakan umat. Dalam perjanjian tersebut, ada keganjalan antara ayat (4) dan (5), karena didalam perjanjian tersebut memiliki perbedaan waktu antara *rahin* dan *murtahin*. Sedangkan dalam ketentuan ketiga dari fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* yang terkait dengan

pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* dalam fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* pada bagian kedua butir kelima huruf d, disebutkan bahwa “kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*”. Hal ini menyebabkan akad dalam asas keadilan (*al- ‘adalah*) menjadi cacat karena didalam fatwa tersebut tidak disebutkan kesenjangan waktu antara *rahin* dan *murtahin*. Asas keadilan (*al- ‘adalah*) dalam asas berakad dalam islam menurut Dr. Yusuf Qordawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berlandaskan pada syariat Islam. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dan mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Sehingga bersikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalah. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan perbuatan dzalim.

Adapun firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah melarang manusia untuk mengambil

harta orang lain secara *bathil*, dalam hal ini *bathil* dapat pula diartikan dengan mengambil harta yang merupakan hak orang lain. Karena pada hakikatnya setiap harta apapun bentuknya adalah milik Allah SWT, manusia hanya diberi amanah sementara atas harta tersebut untuk dipergunakan sesuai syariat dan kelak akan dimintai pertanggung jawaban.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan terkait dengan akad *rahn tasjily* pada produk amanah di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim, maka peneliti menarik kesimpulan :

1. Pelaksanaan produk amanah dalam Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Kota Medan dalam pelaksanaannya rukun dan syarat telah sesuai dengan fatwa DSN MUI untuk pembelian kendaraan dengan sistem kredit dengan menggunakan akad *rahn tasjily* yaitu BPKB kendaraan sebagai barang jaminannya. Namun dalam praktiknya akad *rahn tasjily* belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* hal ini bisa dilihat didalam surat perjanjian baku produk amanah.
2. Pada pelaksanaan gadai syariah, terdapat fatwa dan peraturan yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan regulasi produk dalam perbankan syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai lembaga yang mengawasi usaha pegadaian di Indonesia. Produk Amanah ini merupakan produk pembiayaan untuk membeli kendaraan bermotor ataupun mobil dengan jaminan (Objek) nya yaitu berupa BPKB kendaraan. Sesuai dalam Fatwa DSN Mui No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan

pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). Dalam artinya, BPKB kendaraan sebagai jaminan pelunas hutang, sementara kendaraan berada pada pihak (*rahin*) dan BPKB akan diserahkan kepada *rahin* apabila *rahin* sudah bisa/mampu melunasi hutangnya kepada pihak *murtahin*. Jadi akad yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim yaitu sesuai dengan ketentuan fatwa dan POJK.

3. Hukum pembelian kendaraan secara kredit melalui Pegadaian Syariah tidak boleh dilakukan karena dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan isi fatwa DSN MUI Nomor 68 tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily*, penerepan akad *Rahn Tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Ar Hakim dalam praktiknya, melakukan penggabungan antara biaya pemeliharaan dan hutang atas pinjaman, sedangkan dalam Fatwa DSN Nomor 68/DSN- MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* huruf f, menerangkan “besaran biaya sebagaimana huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*”. Dan didalam huruf e menerangkan bahwa “*murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin* berdasarkan akad *ijarah*. Didalam pelaksanaannya *rahin* memang dibebankan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang, namun dalam hal ini tidak menggunakan akad *ijarah* melainkan berdasarkan kesepakatan antara pihak pegadaian dan nasabah yang akan melakukan pembiayaan dalam produk amanah yang tertuang didalam akad *rahn tasjily*. Kemudian dalam ketentuan ketiga dari fatwa No. 68/DSN- MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* yang terkait dengan pelaksanaan akad *Rahn*

Tasjily dalam fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* pada bagian kedua butir kelima, pada surat perjanjian akad terkait eksekusi *marhun*, terjadinya klausula baku sepihak sehingga asas keadilan (*al- 'adalah*) dalam akad menjadi cacat.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian tentang pelaksanaan akad *rahn Tasjily* pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah Kota Medan Cabang AR Hakim, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pegadaian Syariah Kota Medan Cabang Ar Hakim, mengingat bahwa akad *Rahn Tasjily* pada Produk Amanah belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Untuk menghindari kesalahpahaman dikalangan masyarakat setempat agar terhindar dari Riba, ada baiknya jikalau dalam membuat suatu akad harus diteliti akad-akadnya.
2. Kepada masyarakat, agar lebih paham kepada hukum-hukum terutama hukum-hukum islam dalam mengatur setiap kegiatan atau transaksi yang masyarakat lakukan seperti melakukan pembelian barang dengan sistem kredit agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai transaksi akad tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta : PT Maktabah Al-Hanif, 2015.
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang : UIN Maliki Press, 2018.
- Ansori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi)* Edisi Revisi, Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press anggota IKAPI, 2011.
- Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Hajar Swara Prihatta, skripsi : *Implementasi Kepatuhan Syariah, Studi Kasus Produk Gadai Emas di BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya*, 2014.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, Jakarta : Wijaya, 1996
- Laksamana, Yusak *Panduan Praktis Account Officer Bank Syari'ah : Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2009 .
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prada Media, 2011.
- Mardani., *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Muhammad Rizky Kurniawan, skripsi : *pelaksanaan akad rahn Tasjily pada produk amanah pada pegadaian syariah Radin Intan Bandar Lampung*, Universitas Lampung, 2015.
- Muttaqien, Dadan , *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Safria Insania, 2009.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.
- Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang

Usaha Pegadaian

Perum Pegadaian, *Manuali Operasi Unit Layanan Gadai Syariah*, Jakarta: perum Pegadaian, 2013.

PPHMM, *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

Rais, Sasli, *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta : UI Press, 2005.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, Jakarta : Cakrawala Pubhlishing, 2009.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. Pertama Jakarta : Prenada media Grup, 2009.

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih muamalah*, Bogor : PT Ghalia Indonesia, 2011.

Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 5, Jakarta : Salemba Empat, 2016.

Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, 2015.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Press, 2014.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Syafi'e, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung Pustaka Setia, 2000.

Zainuddin, Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

B. WEBSITE

www.pegadaiansyariah.co.id diakses pada tanggal 28 Desember 2020

<https://pegadaiansyariah.co.id/peraturan-hukum-gadai-syariah-di-Indonesia-detail-4255> diakses pada 28 desember 2020

www.sahabatpegadaian.co.id diakses pada Tanggal 9 November 2021

C. WAWANCARA


Arif Budiman, Pimpinan Cabang, Wawancara Pribadi, 2 September 2021

Rukhsal Suhaila, Pegawai PT Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim, wawancara pribadi, 25 Oktober 2021

Rukhsal Suhaila, Pegawai Pegadaian Syariah, Wawancara Pribadi, 28 Oktober 2021

Chairul, Nasabah PT Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim, Wawancara pribadi, 10 Desember 2021

Jamal, Nasabah PT Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim, wawancara pribadi, 20 Desember 2021



LAMPIRAN DOKUMENTASI



IN
TERA UTARA
MEDAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan, pada tanggal 23 Maret 1997. Putri dari pasangan Bapak Syafruddin dan Ibu Almh Zunaidah.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah dasar di SD Negeri 060927 pada tahun 2009, tingkat SLTP di SMP Swasta Pembangun Medan pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di SMA Negeri 13 Medan pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan Pada Program Studi Muamalah mulai tahun 2015.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti aktivitas kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

